



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Chandra alias Ari.
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Dusun II Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa Ari Chandra alias Ari ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa Ari Chandra alias Ari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Budi Hartono Purba, S.H., Feber Andro Sirait, S.H., M.H., & Azmi Zulfachri, S.H., Para Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai yang memperoleh Akreditasi C Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. HH-01.HN.07.02 tahun 2018 tanggal 27 Desember,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Negara KM. 59 Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Deli Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam register Nomor : W2.U4/120/Hkm.00/III/2021 tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI CHANDRA Als ARI bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI CHANDRA Als ARI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Dompot Emas Warna Hijau Berisi 2 Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan ditaksir brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram;
 - 1 (satu) Buah Pipet Kosong Sekop Shabu;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp. 200.000,- Dengan Rincian Uang Pecahan Rp. 50.000, Sebanyak 1 Lembar, Uang Pecahan Rp. 20.000,- Sebanyak 7 Lembar Dan Uang Pecahan Rp. 10.000,- Sebanyak 1 Lembar;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI CHANDRA Als ARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa ARI CHANDRA Als ARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI CHANDRA Als ARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Dompot Emas Warna Hijau Berisi 2 Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan ditaksir brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram, 1 (satu) Buah Pipet Kosong Sekop Shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kosong, Dirampas untuk dimusnahkan, Uang Tunai Rp. 200.000,- Dengan Rincian Uang Pecahan Rp. 50.000, Sebanyak 1 Lembar, Uang Pecahan Rp. 20.000,- Sebanyak 7 Lembar Dan Uang Pecahan Rp. 10.000,- Sebanyak 1 Lembar, Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :-

Bahwa terdakwa **ARI CHANDRA ALS ARI** pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Murni Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 24.00 Wib, saksi SUJONO SIAHAAN bersama dengan saksi HENDRY ANTO BANUREA dan saksi CHARLIE BOY HARIANJA masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di seputaran Jalan Cempaka Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa ARI CHANDRA als ARI, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi menerima informasi bahwa terdakwa ARI CHANDRA als ARI sedang berada diseputaran TKP. Dan sekiranya pukul 13.45 Wib para saksi petugas polisi melakukan pengintaian dan penyelidikan diseputaran TKP. Kemudian sekira pukul 14.00 wib para saksi petugas polisi melihat terdakwa ARI CHANDRA als ARI sedang duduk-duduk di TKP menunggu pelanggannya selanjutnya saksi para petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI CHANDRA als ARI, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) buah pipet sekop sabu di samping kanan pelaku duduk sekira ½ (setengah) meter dari terdakwa ARI CHANDRA als ARI pada saat ditangkap, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan para saksi petugas polisi di kantong belakang sebelah kiri celana

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARI CHANDRA als ARI dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bisa berada di samping rumah kosong sekira 5 (lima) meter dari terdakwa ARI CHANDRA als ARI, sedangkan terdakwa ARI CHANDRA als ARI tidak ada mendaot izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:12629/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan di tanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkotika milik ARI CHANDRA als ARI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **ARI CHANDRA ALS ARI** pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Murni Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, , **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 24.00 Wib, saksi SUJONO SIAHAAN bersama dengan saksi HENDRY ANTO BANUREA dan saksi CHARLIE BOY HARIANJA masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di seputaran Jalan Cempaka Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa ARI CHANDRA als ARI, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi menerima informasi bahwa terdakwa ARI CHANDRA als ARI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp



sedang berada diseputaran TKP. Dan sekiranya pukul 13.45 Wib para saksi petugas polisi melakukan pengintaian dan penyelidikan diseputaran TKP. Kemudian sekira pukul 14.00 wib para saksi petugas polisi melihat terdakwa ARI CHANDRA als ARI sedang duduk-duduk di TKP menunggu pelanggannya selanjutnya saksi para petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI CHANDRA als ARI, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) buah pipet sekop sabu di samping kanan pelaku duduk sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari terdakwa ARI CHANDRA als ARI pada saat ditangkap, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan para saksi petugas polisi di kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa ARI CHANDRA als ARI dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bisa berada di samping rumah kosong sekira 5 (lima) meter dari terdakwa ARI CHANDRA als ARI, sedangkan terdakwa ARI CHANDRA als ARI tidak ada mendoat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:12629/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan di tanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkotika milik ARI CHANDRA als ARI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Charlie Boy Harianja dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Murni Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di seputaran Jalan Cempaka Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa ARI CHANDRA als ARI, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi menerima informasi bahwa terdakwa ARI CHANDRA als ARI sedang berada diseputaran TKP. Dan sekiranya pukul 13.45 Wib para saksi petugas polisi melakukan pengintaian dan penyelidikan diseputaran TKP. Kemudian sekira pukul 14.00 wib para saksi petugas polisi melihat Terdakwa ARI CHANDRA als ARI sedang duduk-duduk di TKP menunggu pelanggannya selanjutnya saksi para petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI CHANDRA als ARI;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) buah pipet sekop sabu di samping kanan Terdakwa duduk sekira ½ (setengah) meter dari Terdakwa ARI CHANDRA als ARI pada saat ditangkap, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan di kantong belakang



sebelah kiri celana Terdakwa ARI CHANDRA als ARI dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bisa berada di samping rumah kosong sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa ARI CHANDRA als ARI;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang sudah diipaketin sebagai sudah laku dijual kepada pelanggannya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap saksi dan rekan kerja saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi saksi dan rekan kerja saksi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 1 (satu) tim yang berjumlah 4 (empat) orang, tetapi yang menangkap ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi tanyakan, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendry Anto Banurea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Murni Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di seputaran Jalan Cempaka Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa ARI CHANDRA als ARI, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi menerima informasi bahwa terdakwa ARI CHANDRA als ARI sedang berada diseputaran TKP. Dan sekiranya pukul 13.45 Wib para saksi petugas polisi melakukan pengintaian dan penyelidikan diseputaran TKP. Kemudian sekira pukul 14.00 wib para saksi petugas polisi melihat Terdakwa ARI CHANDRA als ARI sedang duduk-duduk di TKP menunggu pelanggannya selanjutnya saksi para petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI CHANDRA als ARI;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) buah pipet sekop sabu di samping kanan Terdakwa duduk sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa ARI CHANDRA als ARI pada saat ditangkap, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa ARI CHANDRA als ARI dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong bisa berada di samping rumah kosong sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa ARI CHANDRA als ARI;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang sudah di ipaketin sebagai sudah laku dijual kepada pelanggannya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap saksi dan rekan kerja saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi saksi dan rekan kerja saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 1 (satu) tim yang berjumlah 4 (empat) orang, tetapi yang menangkap ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi tanyakan, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan penangkapan Terdakwa karena menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Murni Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hijau yang berisi 2 (dua) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) buah pipet sekop sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut ditemukan di samping kanan Terdakwa duduk sekira 1/2 (setengah) meter dari Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ijol dengan cara membeli kepada Ijol dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada diambil tes urine;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Dompot Emas Warna Hijau Berisi 2 Paket Sabu dikemas plastik klip transparan 0,96 gram;
- 1 (satu) buah Pipet Sekop Sabu;
- Uang tunai Rp 200.000,00 Dengan Rincian Uang Pecahan Rp. 50.000,00 Sebanyak 1 Lembar, Uang Pecahan Rp 20.000,00 Sebanyak 7 Lembar Dan Uang Pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 1 Lembar;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:12629/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan di tanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkotika milik Ari Chandra als Ari, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Murni Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hijau yang berisi 2 (dua) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) buah pipet sekop sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut ditemukan di samping kanan Terdakwa duduk sekira 1/2 (setengah) meter dari Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ijol dengan cara membeli kepada Ijol dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Ari Chandra alias Ari telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Ari Chandra alias Ari, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Ari Chandra alias Ari sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Ari Chandra alias Ari tersebut telah melakukan



suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Ari Chandra alias Ari melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ke-2, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Ari Chandra alias Ari;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Ari Chandra als Ari adalah belum/tidak bekerja sehingga Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika namun Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas sesuatu yang dikuasainya, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting dia dapat melakukan sesuatu tindakan terhadap barang yang dikuasainya tersebut, dimana barang tersebut secara fisik berada dalam kekuasaannya dengan tidak mementingkan adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dengan cara membeli atau bahkan mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Murni Dusun II Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hijau yang berisi 2 (dua) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) buah pipet sekop sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa posisi barang bukti tersebut ditemukan di samping kanan Terdakwa duduk sekira 1/2 (setengah) meter dari Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang menerangkan bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ijol dengan cara membeli kepada Ijol dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berasumsi bahwa nantinya dirinya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet emas warna hijau yang berisi 2 (dua) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ijol dengan tujuan untuk dijual dimana dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk dan memang ada didapati Narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 ada padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut belum mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot Emas Warna Hijau Berisi 2 Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan ditaksir brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram, 1 (satu) Buah Pipet Kosong Sekop Shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kosong, karena tidak bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang Tunai Rp. 200.000,- Dengan Rincian Uang Pecahan Rp. 50.000, Sebanyak 1 Lembar, Uang Pecahan Rp. 20.000,- Sebanyak 7 Lembar Dan Uang Pecahan Rp. 10.000,- Sebanyak 1 Lembar, yang mana telah disita dari Terdakwa akan tetapi tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim berpendapat supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ari Chandra alias Ari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuata
n Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

- Terdakwa
sudah pernah dipidana;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa
menyesali perbuatannya;

- Terdakwa
bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ari Chandra alias Ari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkotika golongan i bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu)
buah dompet emas warna hijau berisi 2 paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

- 1 (satu)
buah pipet kosong sekop shabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- 1 (satu)

bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang

tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 7 lembar dan uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 1 lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ari Chandra alias Ari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah br. Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H., M.H.